

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian yang Relevan**

Penulis telah melakukan penelusuran terkait karya ilmiah terkait dengan tema dalam penelitian ini. Adapun penelitian yang relevan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah sebagai berikut:

Fitriyani. *Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (Studi Terhadap Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar)*.<sup>1</sup> Penelitian ini membahas tentang Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dilatarbelakangi upaya peningkatan pelaksanaan mediasi dilembaga pengadilan. Masalah yang diangkat dalam tesis ini meliputi konsep dasar Perma, efektivitas pelaksanaan Perma, serta faktor penghambat dan tantangan pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (Studi Terhadap Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar).

Untuk memaksimalkan penerapannya pihak Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar terus berupaya secara optimal meminimalisir tantangan dan hambatan yang dihadapinya. Adapun hasil penelitian Fitriyani pada pelaksanaan mediasi cukup efektif sesuai dengan tujuan dikeluarkannya Perma untuk memfungsikan asas sederhana cepat dan biayaringan dan untuk mengurangi penumpukan perkara, namun untuk mendamaikan para pihak yang ingin bercerai belum berjalan begitu efektif. Persamaan penelitian Fitriyani dengan penelitian ini yakni

---

<sup>1</sup> Fitriyani, "Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (Studi Terhadap Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar)" (UIN Alauddin Makassar, 2010).

membahas masalah mediasi. Sedangkan perbedaannya penelitian yang akan dilakukan ini ingin melihat sejauh mana efektivitas mediasi *online* respon terhadap perkara cerai gugat di era pandemi covid 19, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Fitriyani membahas tentang efektivitas pelaksanaan Perma yang masih merujuk ke peraturan lama tentang mediasi (Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008), selain itu metode penelitian yang digunakan oleh Fitriyani menggunakan metode kuantitatif sedangkan penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Objek kajian Fitriyani adalah perceraian secara umum, selain itu lokasi penelitian juga berbeda dilakukan di Pengadilan Makassar.

Harman H. Montilamo. *Keberhasilan Mediasi dalam Perkara Perceraian (Studi Kasus Perkara Nomor 0151/Pdt.G/2016/PA Adl.)*<sup>2</sup> Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana peran Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 dalam memberikan jaminan keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian dan untuk mengetahui kesadaran dan kepatuhan hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam proses mediasi perceraian perkara Nomor 0151/Pdt.G/2016/PA Adl. Hasil dari penelitian ini yakni mediasi yang dilakukan oleh Pengadilan Agama yang dibantu oleh Hakim Mediator dalam perkara Nomor : 0151/Pdt.G/2016/PA Adl., mencapai kesepakatan atau mediasi dinyatakan berhasil, kesepakatan tersebut menjadi pertimbangan para pihak yang bersengketa untuk tidak melanjutkan perkaranya, dalam artian perkara tersebut dicabut yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama melalui Penetapan pencabutan perkara. Keberhasilan tersebut disebabkan beberapa faktor, yang mempunyai peran yang tidak bisa dipisahkan, yakni: 1). Peran Hakim Mediator, 2). Peran para pihak yang bersengketa, dan 3). Peran Peraturan Perundang-Undangan, menyangkut

---

<sup>2</sup> Harman. H Montilamo, "Keberhasilan Mediasi dalam Perkara Perceraian (Studi Kasus Perkara Nomor 0151/Pdt.G/2016/PA Adl.)" (Universitas Muhammadiyah, 2017).

peran perundang-undangan terbitnya Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, memberikan nuansa positif dalam pelaksanaan mediasi perkara Nomor : 0151/Pdt.G/2016/PA Adl.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian tersebut adalah membahas tentang mediasi, serta metode penelitian yang digunakan yakni metode kualitatif, namun focus penelitian ini adalah keberhasilan mediasi terbatas hanya pada satu perkara yakni perkara Nomor : 0151/Pdt.G/2016/PA Adl, selain itu lokasi penelitian juga berbeda.

Muhammad Ilham. *Peranan Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Akibat KDRT di Pengadilan Agama Bima Kelas 1B (Studi Implementasi PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan)*.<sup>3</sup> Berdasarkan hasil analisa peranan mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian akibat Kekerasan Dalam Rumag Tangga (KDRT) di Pengadilan Agama Bima Kelas 1B (Studi Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan), menunjukkan bahwa mediasi akibat KDRT belum efektif. Faktor-faktor penyebabnya adalah : Tingkat kepatuhan masyarakat yang menjalani proses mediasi perceraian akibat KDRT sangatlah rendah. Fasilitas dan sarana mediasi di Pengadilan Agama Bima masih kurang memadai baik dari segi ruang mediasi maupun fasilitas penunjang di dalamnya. Hakim yang ditunjuk menjadi mediator masih ada yang belum mengikuti pelatihan mediasi yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Penempatan pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Bima tidak tepat dan tidak sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Allah swt., dalam QS.al-Nisā/4: 35, yaitu tentang kedudukan

---

<sup>3</sup> Muhammad Ilham, "Peranan Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Akibat KDRT di Pengadilan Agama Bima Kelas 1B (Studi Implementasi PERMA RI No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan)" (UIN Alauddin Makassar, 2017).

dan kewenangan *hakam* (mediator) dalam menyelesaikan konflik terutama akibat KDRT yang terjadi dalam rumah tangga.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah membahas tentang mediasi serta metode penelitian yang digunakan yakni metode kualitatif. Namun perbedaannya, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ilham ini memfokuskan peranan mediasi terhadap perceraian karena masalah KDRT, selain itu lokasi penelitian juga berbeda yakni dilakukan di Pengadilan Agama Bima.

Susanti Adi Nugroho, *Manfaat Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*.<sup>4</sup> Buku ini memberikan penjelasan secara detail tentang mediasi yang merupakan alternative penyelesaian sengketa dengan berbagai aturan yang terkait. Mediasi sebenarnya bersifat universal, artinya di Negara manapun sama pelaksanaannya, namun demikian tetap ada perbedaannya, karena adanya perbedaan sistem hukum suatu Negara. Secara umum mediasi dapat diartikan upaya penyelesaian sengketa para pihak dengan kesepakatan bersama melalui mediator yang bersikap netral, tidak memihak untuk tujuan tercapainya mufakat diantara para pihak. Buku ini menguraikan mengenai prinsip-prinsip mediasi, proses mediasi, fungsi dan peran mediator. Selain itu juga diuraikan bagaimana teknik-teknik bernegosiasi, dan menghadapi para pihak yang bersengketa untuk mencapai perdamaian yang dikehendaki para pihak. sebagai wawasan tambahan buku ini juga membahas penerapan mediasi di berbagai Negara seperti Jepang, Australia, Amerika, Singapura, sebagai pembanding dan tolak ukur mediasi di Indoensia.

---

<sup>4</sup> Susanti Adi Nugroho, *Manfaat Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, I. (Jakarta: Kencana, 2019).

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*.<sup>5</sup> Buku ini menguraikan faktor-faktor mempengaruhi penegakan hukum disertai dengan penjelasan mengenai pengertian undang-undang dan uraian mengenai penegakan hukum. Kedudukan hukum sebagai supremasi tertinggi dalam tatanan masyarakat bernegara, bukanlah sesuatu hal yang terjadi begitu saja. Proses panjang telah berlangsung hingga masyarakat di seluruh dunia sepakat untuk menempatkan hukum sebagai salah satu pedoman tertulis yang harus dipatuhi dalam rangka mencapai ketertiban, keamanan, dan keadilan bersama. Namun demikian, dalam proses pelaksanaannya, terjadi berbagai permasalahan sehingga hukum tidak bias begitu saja ditegakkan. Faktor-faktor social budaya, kondisi psikologis, tendensi politik dan berbagai kepentingan individu serta kelompok sering mempengaruhi penegakan hukum.

Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*.<sup>6</sup> Buku ini memusatkan pembahasannya pada lembaga mediasi sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang memberikan *win-win solution* kepada para pihak yang bertikai. Buku ini dipaparkan secara komprehensif apa yang dimaksud dengan mediasi, keterampilan apa yang harus dimiliki oleh mediator, bagaimana batasan dan pelaksanaan mediasi dalam perspektif hukum syariah, hukum adat dan hukum nasional.

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. Antara Fiqh dan Undang-Undang Perkawinan*.<sup>7</sup> Buku ini memaparkan dengan rinci berbagai muatan dalam sebuah ikatan perkawinan. Disusun dengan pendekatan lintas

---

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, I. (Depok: Rajawali Pers, 2018).

<sup>6</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, I. (Jakarta: Kencana, 2009).

<sup>7</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, II. (Jakarta: Prenada Media, 2006).

mazhab fiqh: Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi Imamiyah, dan Dzahiri, signifikansi akar perbedaan antar mazhab-etimologi dan terminology materi hukum, hukum, dan dasar hukum, tujuan hukum dan hikmahnya, rukun dan syaratnya, pelaksanaan serta masalah yang ditimbulkan dari permasalahan yang dipaparkan di sini mengajak kita melakukan telaan kritis terhadap hukum perkawinan yang ada pada saat ini untuk kemudian memilih dan memilah pendapat yang sesuai dengan kemaslahatan.

Maskur Hidayat, *Strategi dan Taktik Mediasi Berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*.<sup>8</sup> Buku ini memusatkan pembahasannya pada strategi dan taktik mediasi dalam pelaksanaan mediasi di pengadilan demi tercapainya solusi kepada para pihak yang bersengketa. Buku ini memaparkan sejarah dan perkembangan mediasi serta memaparkan penyelesaian sengketa berdasarkan peraturan Mahkamah Agung yang terbaru yaitu Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Dalam buku ini juga dituangkan contoh-contoh kasus untuk memudahkan pemahaman terhadap strategi serta taktik untuk mengarahkan disemua kasus pada perdamaian.

Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*.<sup>9</sup> Buku referensi penting dalam kajian Ilmu Hukum ini menguraikan seluk-beluk proses beracara terutama di lingkungan peradilan agama. Pembahasan buku ini didasarkan pada teori dan pendapat para pakar hukum yang dipadu dengan praktik hukum yang berlangsung di lingkungan peradilan agama. Tema utama buku ini, antara lain: (1) Pengertian dan sejarah Hukum Acara Perdata di

---

<sup>8</sup> Maskur Hidayat, *Strategi dan Taktik Mediasi Berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, I. (Jakarta: Kencana, 2016).

<sup>9</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, II. (Jakarta: Kencana, 2005)

Indonesia, kewenangan dan kekuasaan peradilan agama; (2) Prinsip gugatan perdata; (3) Prosedur dan hal-hal yang terjadi dalam mengajukan gugatan perdata; (4) Bantuan hukum dalam gugatan perdata; (5) Sita dan penyitaan dalam gugatan perdata; (6) Putusan *Uitvoerbaar Bij Voorraad* dalam gugatan perdata; (7) Persiapan persidangan; (8) Upaya perdamaian; (9) Alternatif dispute resolution; (10) Pelaksanaan persidangan; (11) Pembuktian; (12) Proses pengambilan keputusan; (13) Telaah putusan; (14) Eksekusi dan lelang; (15) Upaya hukum putusan pengadilan agama; (16) Saksi non-Muslim; (17) Pelaksanaan syi'ag; (18) Taklik talak dalam praktik pengadilan agama; (19) Problematika hadhanah; dan (20) Problematika perceraian karena zina.

## **B. Landasan Teoritis Penelitian**

### **1. Teori Efektivitas Hukum**

Efektivitas berasal dari kata efektif dalam bahasa Inggris *effectiveness* yang telah mengintervensi kedalam Bahasa Indonesia dan yang berarti keberhasilan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang dicapai sesungguhnya. Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya. Jadi efektivitas adalah tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan.<sup>10</sup> Sedangkan, efektivitas hukum secara tata bahasa dapat diartikan sebagai keberhasilangunaan hukum, hal ini berkenaan dengan keberhasilan pelaksanaan hukum itu sendiri, sejauh mana hukum atau peraturan itu berjalan optimal dan efisien atau tepat sasaran.

<sup>10</sup> Nur Fitriyani Siregar, "Efektivitas Hukum," *Al-Razi* 18, no. 2 (2018): h. 2-3.

Menurut Ahmad Ali, ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektivitas suatu hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak. Jika suatu aturan hukum ditaati oleh sebahagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya maka dapat dikatakan bahwa aturan tersebut efektif.<sup>11</sup>

Hans Kelsen mempersyaratkan hubungan timbal balik antara unsur "validitas"<sup>12</sup> dan "keefektifan" dari suatu kaidah hukum, Menurutnya sebelum berlaku secara efektif, suatu norma hukum harus terlebih dahulu valid, karena jika suatu kaidah hukum tidak valid, maka hakim misalnya tidak akan menerapkan hukum tersebut, sehingga kaidah hukum tersebut tidak pernah efektif berlaku. Tetapi sebaliknya adalah benar juga bahwa keefektifan merupakan syarat mutlak bagi sebuah kaidah hukum yang valid. Karenanya, jika suatu masa karena perubahan masyarakat, suatu kaidah hukum yang semulanya valid dan efektif berlaku, kemudian menjadi tidak efektif lagi, maka kaidah hukum tersebut juga kemudian menjadi tidak lagi valid. Adapun agar suatu kaidah hukum dapat efektif, haruslah memenuhi dua syarat utama, yaitu:<sup>13</sup>

- a) Kaidah hukum tersebut harus dapat diterapkan
- b) Kaidah hukum tersebut harus dapat diterima oleh masyarakat.

---

<sup>11</sup>Ahmad Ali, *Mengungkap Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang0-undang (Legisprudence)*, I. (Jakarta: Kencana, 2009), h. 375.

<sup>12</sup> Menurut J.W Haris bahwa valid atau tidaknya suatu aturan hukum jika terpenuhi unsur-unsur yaitu: 1). aturan tersebut harus bersesuaian dengan aturan yang lebih tinggi; 2). aturan hukum tersebut bagian yang konsisten dengan aturan yang sudah ada; 3). aturan hukum tersebut harus bersesuaian dengan kenyataan social masyarakat (aspek sosiologis) dan harus diterima oleh masyarakat; 4). Aturan tersebut harus dihormati; 5).aturan hukum tersebut merupakan bagian dari kenyataan normative yang transedental (aspek ontologis). Munir Fuady, *Teori-teori Besar (Grand Theory) dalam Hukum*, I. (Jakarta: Kencana, 2013), h. 111.

<sup>13</sup> Munir Fuady, *Teori-teori Besar (Grand Theory) dalam Hukum*, I. (Jakarta: Kencana, 2013), h. 116-117.



Jadi menurut Hans Kelsen pernyataan bahwa suatu norma adalah valid dan pernyataan bahwa norma itu efektif merupakan dua pernyataan yang berbeda. Tetapi walaupun validitas dan efektifitas merupakan dua konsep yang sepenuhnya berbeda, walau demikian terdapat suatu hubungan yang sangat penting diantara keduanya. Suatu norma dianggap valid berdasarkan kondisi bahwa norma tersebut termasuk kedalam suatu sistem norma, ke dalam suatu tatanan yang sepenuhnya efektif. Jadi, efektifitas adalah suatu kondisi dari validitas; suatu kondisi, bukan alasan dari validitas. Suatu norma valid bukan karena norma tersebut efektif; norma itu valid jika tatanan yang melingkupi norma itu sepenuhnya efektif.<sup>14</sup>

Pada dasarnya efektifitas merupakan tingkat keberhasilan dalam pencapaian tujuan oleh karena itu efektifitas hukum adalah tercapainya sasaran atau tujuan hukum yang telah ditentukan sebelumnya. Persoalan efektifitas hukum mempunyai hubungan sangat erat dengan persoalan penerapan, pelaksanaan dan penegakan hukum dalam masyarakat demi tercapainya tujuan hukum. Artinya hukum benar-benar berlaku secara filosofis, yuridis dan sosiologis.

Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa ada 5 faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, kelima faktor tersebut menjadi tolak ukur efektifitas suatu penegakan hukum, yaitu:<sup>15</sup>

#### 1) Faktor Hukum

Menurut Soekanto faktor hukum di sini adalah undang-undang dalam artian material yakni peraturan tertulis yang berlaku secara umum dan dibuat oleh penguasa Pusat maupun Daerah yang sah.

---

<sup>14</sup> Nazaruddin Lathif, "Teori Hukum sebagai Sarana Alat untuk Memperbaharui atau Merekayasa Masyarakat," *Pakuan Law Review* 3, no. 1 (2017): h. 85.

<sup>15</sup> Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, h. 14-59.

## 2) Faktor Penegak Hukum

Penegakan hukum berkaitan dengan kalangan yang secara langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum yang tidak hanya mencakup yang menerapkan hukum (*law enforcement*) akan tetapi juga *peace maintenance*. Aparatur penegak hukum melingkupi pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat penegak hukum dalam arti sempit dimulai dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman, penasehat hukum dan petugas sipir lembaga pemasyarakatan.

## 3) Faktor Sarana atau Fasilitas Hukum

Fasilitas pendukung secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Ruang lingkupnya terutama adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Fasilitas pendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan sebagainya. Selain ketersediaan fasilitas, pemeliharaan pun sangat penting demi menjaga keberlangsungan. Jika hal-hal tersebut tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.

## 4) Faktor Masyarakat

Penegakan hukum bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Masyarakat mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum, yang sangat mempengaruhi kepatuhan hukumnya. Artinya, efektivitas hukum juga bergantung pada kemauan dan kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran yang rendah dari masyarakat akan mempersulit penegakan hukum, adapun langkah yang bisa dilakukan adalah sosialisasi dengan melibatkan lapisan-lapisan sosial, pemegang kekuasaan dan penegak hukum itu sendiri. Perumusan hukum juga harus memerhatikan hubungan antara perubahan-

perubahan sosial dengan hukum yang pada akhirnya hukum bisa efektif sebagai sarana pengatur perilaku masyarakat.

#### 5) Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, karena di dalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau nonmaterial. Hal ini dibedakan sebab sebagai suatu sistem (atau subsistem dari sistem kemasyarakatan), maka hukum mencakup, struktur, substansi, dan kebudayaan. Struktur mencakup wadah atau bentuk dari sistem tersebut, umpamanya, menyangkut tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hukum antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajibannya, dan seterusnya.

Selain itu, dalam teori sistem hukum yang diperkenalkan oleh Lawrence M. Friedman, beliau mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*struktur of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*).<sup>16</sup>

#### 1) Substansi Hukum

Substansi mencakup isi norma-norma hukum beserta perumusannya maupun acara untuk menegakkannya yang berlaku bagi pelaksana hukum maupun pencari keadilan.<sup>17</sup> Substansi hukum adalah inti dari peraturan perundang-undang itu sendiri, yaitu norma hukum dan asas hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan.

Terkait hal tersebut, yang dimaksud dengan substansi adalah aturan,

---

<sup>16</sup> Lutfil Ansori, "Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif," *Jurnal Yuridis* 4, no. 2 (2018): h. 150

<sup>17</sup> Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, h. 59.

norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum. Relasi antara substansi dengan struktur adalah, bahwa substansi ini berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, atau aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (*law books*). Substansi hukum ini juga merupakan penentu bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan.<sup>18</sup>

## 2) Struktur Hukum

Struktur hukum menyangkut para penegak hukum. Penegak hukum adalah kalangan penegak hukum yang langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum tersebut. Keseluruhan institusi-institusi hukum yang ada beserta aparatnya. Seperti Kepolisian dengan polisinya, Kejaksaan dengan jaksanya, pengadilan dengan para hakim dan lain-lain. Struktur juga merupakan pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan.<sup>19</sup>

## 3) Budaya hukum

Menurut Lawrence M. Friedman tersebut, budaya hukum merupakan suatu hal yang vital di dalam sistem hukum, yaitu suatu “tuntutan”,

---

<sup>18</sup> Lindra Darnela, “Tinjauan Sistem Hukum dalam Penerapan Peraturan Daerah (Perda) Syari’ah di Tasikmalaya,” . 50, no. 1 (2016): h. 265.

<sup>19</sup> Darnela, “Tinjauan Sistem Hukum dalam Penerapan Peraturan Daerah (Perda) Syari’ah di Tasikmalaya,” h. 265.

“permintaan” atau “kebutuhan” yang datangnya dari masyarakat atau pemakai jasa hukum. yang berkaitan dengan ide, sikap, keyakinan, harapan dan opini mengenai hukum. Oleh karena itu budaya hukum masyarakat bisa juga diartikan sebagai nilai-nilai dan sikap serta perilaku anggota masyarakat dalam kehidupan hukum. Budaya hukum masyarakat tercermin oleh perilaku pejabat (eksekutif, legislatif maupun yudikatif), tetapi juga perilaku masyarakat. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat, maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini.<sup>20</sup>

Lawrence M. Friedman membagi budaya hukum internal dan budaya hukum eksternal. Budaya hukum internal menggambarkan sikap penegak hukum terhadap hukum seperti hakim dan pengacara. Budaya hukum eksternal menggambarkan sikap masyarakat umum terhadap hukum.<sup>21</sup>

Dalam suatu sistem yang baik tidak boleh terdapat suatu pertentangan antara bagian-bagian. Selain itu juga tidak boleh terjadi duplikasi atau tumpang tindih diantara bagian-bagian itu. Suatu sistem mengandung beberapa asas yang menjadi pedoman dalam pembentukannya. Dapat dikatakan bahwa suatu sistem tidak terlepas dari asas-asas yang mendukungnya.<sup>22</sup> Untuk itu hukum adalah suatu sistem artinya suatu susunan atau tatanan teratur dari aturan-aturan hidup, keseluruhannya terdiri bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain.

---

<sup>20</sup>Barkatullah Abdul Halim, “Budaya Hukum Masyarakat dalam Perspektif Sistem Hukum,” *Jurnal UKSW* (2013): h. 15.

<sup>21</sup> Ralf Michaels, “Legal Culture” Forthcoming in *Oxford Handbook of European Private Law* (Basedow, Hopt, Zimmermann eds., Oxford University Press) (2011): h. 2.

<sup>22</sup> Fajar Nurhardianto, “Sistem Hukum dan Posisi Hukum Indonesia,” *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam* 11, no. 1 (2015): h. 34-35.

Carl J. Friedrich mengemukakan sistem sebagai suatu keseluruhan, terdiri dari beberapa bagian yang mempunyai hubungan fungsional, baik antar bagian-bagian maupun hubungan fungsional terhadap keseluruhannya, sehingga hubungan itu menimbulkan suatu ketergantungan antar bagian-bagian yang akibatnya jika salah satu bagian tidak bekerja dengan baik akan mempengaruhi keseluruhannya.<sup>23</sup> Sehingga bagian-bagian tersebut harus diperhatikan dalam proses penegakan hukum, karena apabila hal itu kurang mendapat perhatian, maka efektivitas penegakan hukum tidak akan tercapai.

Adapun teori yang mendukung grand teori tersebut di atas adalah teori prioritas kasuistik. Hukum senantiasa berhubungan dengan masyarakat. Dalam masyarakat sering terjadi konflik oleh sebab itu diperlakukan suatu aturan untuk mengatur kepentingan antara manusia dalam masyarakat. Hukum merupakan sebuah peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, mencegah terjadinya kekacauan. Adapun fungsi hukum secara umum adalah menegakkan keadilan dan memberi jaminan keadilan bagi masyarakat.

Terkait apa yang menjadi tujuan hukum terdapat banyak teori, namun demikian diantara begitu banyak teori tentang tujuan hukum maka paling tidak ada beberapa teori yang dapat menjadi acuan sebagai dasar kita untuk melihat tentang apa yang menjadi tujuan hukum.

Berbicara tentang tujuan hukum, Achmad Ali mengklasifikasikan ke dalam dua kelompok teori yaitu sebagai berikut :<sup>24</sup>

a. Ajaran Konvensional

Ajaran Konvensional ini dinilai sebagai ajaran yang ekstrem, karena

---

<sup>23</sup> Abdul Halim, "Budaya Hukum Masyarakat dalam Perspektif Sistem Hukum," h. 2.

<sup>24</sup> Ali, *Mengungkap Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, h. 213.

menganggap tujuan hukum hanya semata-mata satu tujuan saja. Misalnya:

- 1) Ajaran Etis menyatakan bahwa pada dasarnya tujuan hukum adalah semata-mata untuk mencapai keadilan.
- 2) Ajaran Utilistis menyatakan bahwa pada dasarnya tujuan hukum adalah semata-mata untuk menciptakan kemanfaatan atau kebahagiaan masyarakat.
- 3) Ajaran Normatif-Dogmatik menyatakan bahwa pada dasarnya tujuan hukum adalah semata-mata untuk menciptakan kepastian hukum

b. Ajaran Modern

- 1) Ajaran Prioritas Baku. Menurut Gustav Radbruch tujuan hukum itu adalah :
  - a) Keadilan
  - b) Kemanfaatan
  - c) Kepastian Hukum
- 2) Ajaran Prioritas Kasuistik: tujuan hukum berdasarkan urutan prioritas.

Teori Prioritas Kasuistik sesungguhnya tidak berbeda dengan teori prioritas baku Radbruch yakni, ketiga nilai dasar hukum itu merupakan tujuan hukum secara bersama-sama (baku), yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Hanya saja teori prioritas kasuistik menganggap bahwa tujuan hukum mencakupi keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dengan urutan prioritas secara proporsional sesuai dengan kasus yang dihadapi dan ingin dipecahkan.

Menurut Achmad Ali, karena kompleksnya kehidupan manusia di era modern ini, ada kalanya dalam suatu kasus keadilan yang lebih diprioritaskan ketimbang kemanfaatan dan kepastian hukum, tetapi adakalanya tidak meski demikian. Mungkin untuk kasus-kasus lain justru kemanfaatan yang diprioritaskan

ketimbang keadilan dan kepastian, mungkin juga dalam kasus lain justru kepastian yang lebih diprioritaskan ketimbang keadilan dan kemanfaatan. Konsep inilah yang oleh dunia praktik hukum dianggap paling relevan untuk menjawab masalah-masalah hukum dewasa ini.<sup>25</sup>

## 2. Teori Perubahan Hukum

Arnold M. Rose mengemukakan sebagaimana dikutip dalam Rizal Darwis bahwa adanya penemuan-penemuan di bidang teknologi, konflik antara kebudayaan dan gerakan social menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan sosial di masyarakat. Suatu perubahan dalam suatu bidang akan berpengaruh terhadap bidang-bidang lainnya, termasuk hukum itu sendiri dengan fleksibel akan berubah sesuai perubahan social yang terjadi dalam masyarakat.<sup>26</sup>

Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah bahwa perubahan hukum terjadi karena perubahan fatwa. Sedangkan perubahan fatwa terjadi perubahan aspek-aspek yang mengitari hukum itu.<sup>27</sup> Dalam kitabnya *I'lam al-Muwaqq'in 'an Rabbi al-'Alamin*, disebutkan:

...تغير الفتوى، واختلفها بحسب تغير الأزمنة والامكنة والأحوال والنيات والعوائد<sup>28</sup>

Artinya:

“Perubahan dan perbedaan fatwa berdasarkan perubahan waktu, tempat, kondisi dan niat serta adat”

<sup>25</sup> Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, h. 288-289.

<sup>26</sup> Rizal Darwis, “Pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyah Terhadap Paradigma Perubahan Hukum,” *Adzkiya: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah* 5, no. 1 (2017): h. 6-7.

<sup>27</sup> Sitti Rahmawati, “Paradigma Perubahan Hukum Islam (Eksplorasi Pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyah),” *Al-Bayyinah* 1, no. 2 (2017): h. 21.

<sup>28</sup> Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *I'lam al-Muwaqqi'in an Rabbil Alamin*, Juz 3, (al-Maktabah al-Islamiyah), h. 12, diakses dari [http://islamweb.net/ar/library/index.php?page=bookcontens&ID=339&bk\\_no=34&flag=1](http://islamweb.net/ar/library/index.php?page=bookcontens&ID=339&bk_no=34&flag=1), pada tanggal 4 Agustus 2020.



Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyyah tersebut hukum ditetapkan karena lima hal yang menjadi sebab dalam perubahan fatwa hukum, yakni *al-azmina* (situasi zaman), *al-amkinah* (situasi tempat), *al-ahwal* (kondisi) *al-niyāt* (motivasi/ niat), dan *al-‘awāid* (adat-tradisi).<sup>29</sup> Dalam pandangan Ibnu Qayyim bahwa adanya perubahan dan perbedaan hukum pada dasarnya merujuk kepada esensi syariat Islam yang senantiasa berasaskan kemaslahatan manusia. Syariat tersebut bertujuan mewujudkan suatu keadilan hukum, kemaslahatan, dan kebajikan. Setiap masalah yang tidak memenuhi asas keadilan sesungguhnya bertentangan dengan syariat Islam.<sup>30</sup> Pandangan al-Jauziyah menunjukkan bahwa syari’at Islam bersifat fleksibel dan adaptif dalam merespon setiap perubahan dan perkembangan.<sup>31</sup>

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan hukum oleh Ibnu Qayyim adalah sebagai berikut:

a. Faktor Zaman

Menurut Ibnu Qayyim, ketika Nabi saw. berada di Makkah, kemungkaran tidak dapat dirubah secara langsung karena pertimbangan zaman. Karena Makkah pada saat itu belum memungkinkan dilakukan perubahan karena belum berada dalam situasi aman. Ketika Islam datang, masyarakat Makkah berada dalam zaman kebodohan (jahiliyah), kemungkaran, dan berbagai kejahatan lainnya merajalela di tengah-tengah masyarakat sehingga hukum Islam tidak dapat dipaksakan. Kemudian

<sup>29</sup> Rusdaya Basri, “Urgensi Pemikiran Ibnu Al-qayyim Al-jauziyyah Tentang Perubahan Hukum Terhadap Perkembangan Sosial Hukum Islam Di Lingkungan Peradilan Agama Wilayah Sulawesi Selatan,” *Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum* 16, no. 2 (2018): h. 190-191.

<sup>30</sup> Ibn Qayyim al-Jauziyah, *I’lam al Muawaaqqiin ‘an al-Alamin*, Juz III (Bairut: Dar al-Fikr, t.th), h. 2, lihat dalam Abdi Wijaya, “Perubahan Hukum Dalam Pandangan Ibnu Qayyim,” *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 6, no. 2 (2017): h. 390.

<sup>31</sup> Rahmawati, “Paradigma Perubahan Hukum Islam (Eksplorasi Pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyah),” h. 22.

setelah berhasil menaklukkan kota Makkah pada saat itu barulah kemudian hukum Islam dapat ditegakkan, sehingga dapat dilakukan perubahan terhadap kemungkaran yang terjadi.<sup>32</sup>

b. Faktor Tempat

Nabi Muhammad saw pernah melarang memotong tangan musuh dalam medan perang, karena hal tersebut terjadi ketika berada di wilayah musuh.<sup>33</sup> Hal tersebut berarti perbedaan tempat dapat menyebabkan perbedaan dan perubahan hukum karena suatu hukum di suatu wilayah tidak dapat dipaksakan atau diterapkan pada suatu wilayah yang lain.

c. Faktor Situasi

Pada masa Umar bin Khattab, disaat terjadi masa paceklik, Umar tidak memberlakukan hukum potong tangan terhadap seorang pencuri.<sup>34</sup> Menurut pandangan Abbas Mahmud Akkad, hal tersebut tidak meninggalkan *nash*, karena pencurian tersebut terjadi secara terpaksa untuk terhindar dari kelaparan untuk melangsungkan hidup. Pencurian merupakan hal terlarang dalam syariat agama Islam, tetapi hal tersebut dapat ditorelir karena dalam situasi terpaksa. Karena perbuatan pencuri tersebut dilakukan demi menjaga keselamatan jiwanya yang merupakan salah satu unsur dari *maqasid al-Syariah*.<sup>35</sup> Hal tersebut berarti pembelakuan dan perubahan hukum terjadi karena situasi.

d. Faktor Niat

Terkait masalah perubahan hukum dengan masalah niat, Ibnu

---

<sup>32</sup> Ibnu Qayyim, *al-Jauziyah, I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rab al-'Alamin*, h. 16. Lihat dalam Darwis, "Pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyah Terhadap Paradigma Perubahan Hukum," h. 74.

<sup>33</sup> Ibnu Qayyim, *al-Jauziyah, I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rab al-'Alamin*, h. 17.

<sup>34</sup> Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rab al-'Alamin*, h. 22.

<sup>35</sup> Wijaya, "Perubahan Hukum Dalam Pandangan Ibnu Qayyim," h. 391.

Qayyim mengangkat sebuah contoh ketika seorang suami berkata kepada istrinya “Jika aku mengizinkanmu keluar menuju kamar mandi, maka jatuhlah talakmu”. Oleh karena sesuatu dan lain hal, sang istri membutuhkan kamar mandi tersebut, maka sang suami berkata “keluarlah”. Oleh sebagian masyarakat menganggap bahwa telah jatuh talak bagi istrinya dengan ucapannya tersebut. Sang suami kemudian mempertanyakan hal tersebut kepada seorang mufti. Jawaban mufti menegaskan bahwa talak telah jatuh kepada istrinya dengan perkataan “keluarlah” dari si suami.<sup>36</sup>

Menurut al-Jauziyah dianggap sebagai suatu kebodohan karena kata “keluarlah” bukan dimaksudkan oleh sang suami tersebut sebagai izin. Tindakan mufti yang menceraikan suami dari istrinya tersebut adalah hal yang tidak diizinkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Begitu pula tidak diperbolehkan oleh para imam.<sup>37</sup> Kasus ini merupakan gambaran hukum bahwa ketetapan hukum tidak boleh mengindahkan niat dari pelaku hukum. Hal ini menunjukkan bahwa posisi niat dalam sistem hukum Islam menempati kedudukan penting yang mampu merubah suatu hukum yang telah ditetapkan.<sup>38</sup>

#### e. Faktor Adat

Menurut Ibnu Qayyim faktor adat sama halnya dengan *urf* yang termasuk salah satu faktor dapat merubah hukum. Dicontohkan dengan orang yang bersumpah untuk tidak mengendarai “dabbah” Dimana di daerah

<sup>36</sup> Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *I'lam al-Muwaqqi'in an Rabbil Alamin*, Juz 3, (al-Maktabah al-Islamiyah), h. 49, diakses dari [http://islamweb.net/ar/library/index.php?page=bookcontens&ID=339&bk\\_no=34&flag=1](http://islamweb.net/ar/library/index.php?page=bookcontens&ID=339&bk_no=34&flag=1), pada tanggal 4 Agustus 2020.

<sup>37</sup> Rahmawati, “Paradigma Perubahan Hukum Islam (Eksplorasi Pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyah),” h. 25.

<sup>38</sup> Rusdya Basri, *Konfigurasi Pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyyah dalam Dialektika Hukum Islam dan dan Perubahan Sosia*, I. (Yogyakarta: Trusmedia Publising, 2019), h, 57.

tersebut kata “*dabbah*” sesuai dengan *urf*/adat yang berlaku diartikan keledai. Oleh karena itu, sumpahnya hanya berlaku untuk mengendarai hewan yang bernama keledai. Adapun jika orang tersebut mengendarai kuda atau onta, maka tidak ada konsekuensi hukum baginya. Demikian juga sebaliknya, jika yang dimaksud: “*dabbah*” sesuai dengan adat/*urf* pada daerah lainnya adalah kuda, maka sumpahnya tersebut hanya berlaku untuk hewan kendaraan yang bernama kuda. Hal tersebut memberi indikasi bahwa perubahan hukum selalu mempertimbangkan adat/*urf* suatu daerah.<sup>39</sup>

Sejalan dengan pandangan Ibnu Qayyim tersebut, merespon kemajuan teknologi saat sekarang ini menimbulkan berbagai permasalahan yang tidak pernah terjadi sebelumnya pada masa Nabi dan Sahabat. Sehingga mutlak terjadi perbuahan hukum. Oleh sebab itu perubahan hukum harus berdasar atas realitas yang terjadi di kehidupan social masyarakat.

### 3. Teori Hukum Responsif

Hukum pada dasarnya bekerja untuk menstabilkan kehidupan masyarakat, Oleh karena itu hukum mempunyai hubungan erat dengan dinamika perubahan sosial. Berbicara mengenai hukum berarti juga berbicara tentang sebuah realitas baru, yaitu peraturan perundang-undangan yang terdiri dari materi substansial maupun prosedural.<sup>40</sup>

Pendekatan ilmu sosial memperlakukan pengalaman hukum sebagai sesuatu yang berubah-ubah dan kontekstual. Hal ini membuat Nonet dan Selznick mengategorikan hukum ke dalam 3 kelompok yang berlainan serta ketiganya merupakan tahapan-tahapan evolusi dalam hubungan hukum dengan tertib sosial dan tertib politik. Ketiga kategori hukum tersebut adalah *hukum represif*, *otonom*

---

<sup>39</sup> Ibn Qayyim al-Jauziyah, *I'lam al Muawaqqiin 'an al-Alamin* , h. 43.

<sup>40</sup> Satjipta Rahardjo, *Sosiologi Hukum*, 1 ed. (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), h. 64.

dan hukum responsif.<sup>41</sup> Di antara ketiga tipe hukum tersebut, Nonet dan Selznick berargumen bahwa hanya hukum responsif yang menjanjikan tertib kelembagaan yang langgeng dan stabil.

Hukum responsif sebagai teori yang diperkenalkan oleh Nonet dan Selznick disaat kritik Neo-Marsxis terhadap liberal legalism. Pencarian hukum responsif telah menjadi kegiatan teori hukum modern yang terus-menerus dilakukan. Seperti yang dikatakan oleh Jerome Frank tujuan utama menganut realism hukum (*legal realism*) adalah untuk membuat hukum menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan sosial.<sup>42</sup>

Menurut teori hukum responsive, hukum yang baik seharusnya memberikan suatu yang lebih daripada sekedar prosedur hukum. Hukum tersebut harus kompeten dan juga adil; ia seharusnya mampu mengenali keinginan publik dan punya komitmen terhadap tercapainya keadilan substantive.<sup>43</sup>

Bagi tatanan hukum responsif, hukum merupakan institusi sosial. Oleh karena itu, hukum dilihat lebih dari sekedar suatu sistem peraturan belaka, melainkan juga bagaimana hukum menjalankan fungsi-fungsi sosial dalam dan untuk masyarakatnya. Melihat hukum sebagai institusi sosial, berarti melihat hukum itu dalam kerangka yang luas, yaitu yang melibatkan berbagai proses dan kekuatan dalam masyarakat. Seperti diungkapkan oleh Edwin M. Schur, sekalipun hukum itu nampak sebagai perangkat norma-norma hukum, tetapi hukum merupakan hasil dari suatu proses sosial, sebab hukum dibuat dan dirubah oleh

---

<sup>41</sup> Philippe Nonet dan Philip Selznick, "Hukum Responsif," *Cetakan II. Nusa Media. Bandung* (2008): h. 23.

<sup>42</sup>Henni Muchtar, "Paradigma Hukum Responsif (Suatu kajian tentang Makamah Konstitusi sebagai Lembaga Penegak Hukum)," *Humanus* 11, no. 2 (2012): h. 165-166.

<sup>43</sup>Nonet dan Selznick, "Hukum Responsif," h. 60.

usaha manusia dan hukum itu senantiasa berada di dalam keadaan yang berubah pula.<sup>44</sup>

Hukum responsif mempunyai karakteristik berikut:<sup>45</sup>

- a. Dinamika perkembangan. hukum meningkatkan otoritas tujuan dalam pertimbangan hukum;
- b. Tujuan membuat kewajiban hukum semakin problematik, sehingga mengendurkan klaim hukum terhadap kebutuhan dan membuka kemungkinan bagi suatu konsepsi tatanan publik yang semakin tidak kaku dan semakin bersifat perdata (Civil sebagai lawan dari publik), dan;
- c. Karena hukum memiliki keterbukaan dan fiexsibilitas, advokasi hukum memasuki dimensi politik yang meningkatkan kekuatan yang dapat membantu mengoreksi dan mengubah institusi hukum, namun yang juga mengancam memperlemah intregasi institusional.

Dengan demikian ini (karena kompetensi) maka tatanan hukum responsif menekankan:<sup>46</sup>

- a. Keadilan substantif
- b. Merupakan subordinasi dari prinsip kebajikan
- c. Tujuan hukum harus berorientasi pada kemaslahatan hukum
- d. Pengambilan keputusan hukum berorientasi pada tujuan
- e. Memupuk sistem kewajiban daripada paksaan
- f. Moralitas kerjasama sebagai prinsip moral dalam menjalankan hukum.

---

<sup>44</sup> Sulaiman, "Paradigma dalam Penelitian Hukum," *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum* 20, no. 2 (2018): h. 10.

<sup>45</sup> Rr Rina Antasari, "Telaah terhadap Perkembangan Tipe Tatanan Hukum di Indonesia Perspektif Pemikiran Nonet-Selznick Menuju Hukum yang Berkeadilan," *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah dan Masyarakat* 19, no. 1 (2019): h. 108.

<sup>46</sup> Sulaiman, "Paradigma dalam Penelitian Hukum," h. 18.

- g. Kekuasaan didayagunakan untuk mendukung vitalitas hukum dalam melayani masyarakat.

Berkaitan dengan konteks penegakan hukum di Indonesia, hukum responsif mengisyaratkan bahwa penegakan hukum tidak dapat dilakukan setengah-setengah. Menjalankan hukum tidak hanya menjalankan Undang-undang, tetapi harus memiliki kepekaan sosial. Hukum tidak hanya rules (*logic & rules*), tetapi juga ada logika-logika yang lain. Bahwa memberlakukan jurisprudence saja tidak cukup, tetapi penegakan hukum harus diperkaya dengan ilmu-ilmu social.<sup>47</sup>

Nonet dan Selznick lewat hukum responsif, menempatkan hukum sebagai sarana respons terhadap ketentuan-ketentuan sosial dan aspirasi publik. Sesuai dengan sifatnya yang terbuka, maka tipe hukum ini mengedepankan akomodasi untuk menerima perubahan-perubahan sosial demi mencapai keadilan dan emansipasi publik. Bahkan menurut Nonet-Selznick, hukum responsif merupakan program dari sociological jurisprudence dan realist jurisprudence. Dua aliran tersebut, pada intinya menyerukan kajian hukum yang lebih empirik melampaui batas-batas formalisme, perluasan pengetahuan hukum, dan peran kebijakan dalam putusan hukum.<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup> Henry Arianto, "Hukum Responsif dan Penegakan Hukum di Indonesia," *Lex Jurnalica* 7, no. 2 (2010): h.199.

<sup>48</sup>Sulaiman, "Paradigma dalam Penelitian Hukum," h. 11.

#### 4. Kerangka Teoritis Penelitian





